



SALINAN

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa dan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak maka Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018, Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu disempurnakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran



Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 68), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, Pasal 4 selanjutnya berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 4


- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Daerah sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa di Tingkat:
 - a. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten; dan
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan;
 - c. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu :
 - a. Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan Tentara Nasional Indonesia di daerah;



- b. Satuan Tugas penanganan wabah penyakit menular pandemi Kabupaten ;
 - c. Unsur Dinas terkait lainnya bila diperlukan,
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu:
- a. Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Satuan Tugas penanganan wabah penyakit menular pandemi Kecamatan; dan
 - c. Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas terkait lainnya di kecamatan bila diperlukan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas meliputi:
- a. Melaksanakan sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada kepala desa, BPD, Instansi Tingkat Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis **Perangkat Daerah terkait dan unsur masyarakat**
 - b. Melakukan pembinaan teknis tentang tata cara pemilihan kepala desa kepada kepala desa, BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;



- c. Memfasilitasi penyusunan tata tertib pemilihan kepala desa;
 - d. memberikan saran/nasihat kepada kepala desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - e. memfasilitasi melaksanakan seleksi tambahan dalam hal diminta oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - f. pemantauan dan monitoring dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - i. memfasilitasi penyelesaian keberatan/perselisihan hasil pemilihan kepala desa di tingkat desa;
 - j. melaksanakan pengawasan kepada Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
 - k. dalam keadaan Force majeure (keadaan memaksa) pada tahapan pemilihan kepala desa, camat dapat melakukan koordinasi dengan BPD, pimpinan kepolisian dan Tentara Nasional di kecamatan untuk mengambil keputusan pengamanan; dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada **Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten**
- (6) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (7) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam situasi terjadinya bencana non alam berupa wabah penyakit menular dan (atau) pandemi, dapat diberikan tugas tambahan sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, calon Kepala Desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan wabah penyakit menular pandemi desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.



2. Ketentuan Pasal 5, ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf c, sehingga Pasal 5 selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten secara proporsional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Biaya pemilihan dalam kondisi bencana non alam wabah penyakit menular pandemi dapat di dukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.
3. Diantara Paragraf 4 dan Paragraf 5 disisipkan Paragraf baru yaitu Paragraf 4 A , dan diantara Pasal 51 dan 52 disisipkan 7 Pasal baru yaitu Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, Pasal 51D, Pasal 51E, Pasal 51E, Pasal 51F, dan pasal 51G, sehingga Paragraf 4 A , Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, Pasal 51D, Pasal 51E, Pasal 51E, Pasal 51F, dan pasal 51G, yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf Empat A

Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Non Alam wabah penyakit menular pandemi

Pasal 51 A

- (1) Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dalam kondisi bencana non alam wabah penyakit menular pandemi dilakukan dengan penerapan Protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3' (tiga puluh tujuh derajat koma tiga celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu dan/atau pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa, tim pengawas dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;

/A.

- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta Hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan wabah penyakit menular pandemi desa, dan
- k. Protokol kesehatan pencegahan wabah penyakit menular pandemi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 51 B


Protokol kesehatan untuk tahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 51A ayat 2 point a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 51 C

- (1) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51A ayat 2 point b di lakukan meliputi;
 - a. Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi damai, iring-iringan, konvoi, dan mengundang masa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. Pada kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan besar, konser, pertunjukan seni budaya, kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olah raga bersama;



- 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), kampanye tatap muka atau secara langsung dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah diseterilkan dan dapat disertai dengan identitas calon kepala desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon kepala desa;
 - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitazer. Disinsfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar wabah penyakit menular pandemi dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 (dua) disisipkan dengan materi mengenai penanganan wabah penyakit menular pandemi dan dampak sosial ekonomi di desa.
- (3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihadiri oleh :
- a. calon kepala desa;
 - b. panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari Ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub.kepanitiaan pemilihan kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan wabah penyakit menular pandemi;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa;
 - g. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada point c, dilimpahkan kepada kepanitia kecamatan.



- (4) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam berita acara dan dianggap setuju.
- (5) Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan secara langsung atau Virtual/elektronik.
- (6) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
 - a. calon kepala desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara. Dan
 - e. undangan lainnya.
- (7) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 51 D

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lainnya yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51A sampai pasal 51C dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II, dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat dilakukan oleh panitia pemilihan di tingkat desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa dilakukan oleh Kepanitiaan kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan.

✓ t.

- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan laporan dari panitia tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan dan satuan Tugas penanganan wabah penyakit menular pandemi.

Pasal 51 E

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan wabah penyakit menular pandemi Kabupaten, berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular pandemi tidak dapat di kendalikan.

Pasal 51 F

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Gubernur dan Menteri dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada aya (1) meliputi:
- a. laporan hasil persiapan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara, dan;
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 51 G

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana non alam wabah penyakit menular pandemi berlaku sampai berakhirnya masa situasi keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah

4. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 55A, yang berbunyi

Pasal 55 A

Dalam keadaan kedaruratan Bencana Non Alam wabah penyakit menular pandemi jumlah Daftar Pemilih Tetap di tiap TPS maksimal 500 Daftar Pemilih Tetap.



5. Ketentuan BAB IV Pasal 71, Pasal 72 dan 73 di hapus, sehingga BAB IV Pasal 71, Pasal 72 dan 73 selanjutnya berbunyi :

BAB IV
DIHAPUS

Pasal 71
DIHAPUS.

Pasal 72
DIHAPUS

Pasal 73
DIHAPUS

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 22 - 2 - 2021
BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 22 - 2 - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

t t

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 15:....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG,

